



**KEPALA DESA BESITO
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BESITO
NOMOR : 141.3/9/35.07.06/2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN CALON PERANGKAT DESA BESITO
MENJADI PERANGKAT DESA BESITO KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2023**

KEPALA DESA BESITO,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Gebog Nomor 141.3 / 185 / 35.02 / 2023 tanggal 1 Maret 2023, Calon Perangkat Desa Besito dengan urutan nilai tertinggi dan nilai rata-rata kelulusan keseluruhan materi ujian paling rendah 60 (enam puluh) sesuai jabatan agar ditetapkan menjadi Perangkat Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 37);
9. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/ 278 / 2022 tentang Perubahan atas lampiran II Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian izin serta penetapan desa-desa penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara serentak di Kabupaten Kudus;
12. Keputusan Kepala Desa Besito Nomor 141/11/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Perangkat Desa Besito;


Memperhatikan : Rekomendasi Camat Gebog Nomor 141.3/185/35.02/2023 tanggal 1 Maret 2023 perihal Rekomendasi Camat atas Calon Perangkat Desa Besito dengan urutan nilai tertinggi dan nilai rata-rata kelulusan keseluruhan materi ujian paling rendah 60 (enam puluh) sesuai jabatan agar ditetapkan menjadi Perangkat Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Calon Perangkat Desa sebagaimana Lampiran Keputusan ini menjadi Perangkat Desa Besito Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- KEDUA** : Memberikan penghasilan kepada Perangkat Desa sebagaimana Diktum KESATU berupa tanah bengkok sebagaimana tercantum pada kolom 8 daftar lampiran keputusan ini, dan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Besito;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Besito
pada tanggal : 25 Agustus 2023



Tembusan:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Camat Gebog.